

Pendahuluan: Pengertian Hukum Perdata Internasional, Sejarah Hukum Perdata Internasional, dan Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional

Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H.
Yu Un Oppusunggu, S.H.,LLM.
Priskila Pratita Penasthika, S.H.,M.H.



PENDAHULUAN

Modul ini berjudul Pengertian, Sejarah Hukum dan Luas Lingkup HPI. Pada masa Hindia Belanda, sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda, penduduk Hindia Belanda dibagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama dan menduduki strata sosial paling tinggi adalah golongan Eropa, golongan kedua adalah golongan Timur Asing dan golongan ketiga yang menduduki strata sosial paling rendah adalah golongan Bumiputera/Pribumi. Terhadap tiap-tiap golongan ini berlaku pula hukum yang berbeda-beda. Namun demikian, sejak 1966 penggolongan penduduk sebagaimana diuraikan tersebut sebelumnya, sudah dihapuskan. Dengan demikian, sampai pada saat ini penduduk di Indonesia hanya terdiri dari Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA).

Kebijakan penghapusan penggolongan penduduk ini membuat HPI semakin penting. Tidak dapat dipungkiri ilmu HPI merupakan ilmu yang "sulit", sehingga belum semua perguruan tinggi di Indonesia mengajarkannya, baik sebagai mata kuliah wajib fakultas atau sebagai mata kuliah pilihan. Belum semua dosen atau bahkan para praktisi hukum, termasuk hakim-hakim, menguasai ilmu hukum ini, sehingga persoalan-persoalan yang timbul diselesaikan atau diputus semata-mata berdasarkan hukum "intern" nasional belaka, tanpa memedulikan adanya *unsur asing* yang melekat dalam masalah atau kasus hukum yang dihadapi. Tentu saja hal

ini tidak pada tempatnya dapat berakibat negara kita dituduh bersifat *chauvinish*, hanya mengagung-agungkan hukum nasional sendiri, dan berdampak kurang baik dalam pergaulan Indonesia di mata internasional. Karena itu keberadaan mata kuliah HPI untuk diajarkan sebagai mata kuliah di Universitas Terbuka merupakan hal tepat dan mendesak.

Mengapa dikatakan sebagai ilmu yang sulit? Hal ini karena apa yang diartikan dengan HPI itu sendiri di antara para sarjana terkemuka tidak terdapat kata sepakat. Berbagai istilah dan perumusan diberikan dengan berbagai argumentasi yang berbeda pula untuk menjelaskan apa yang diartikan dengan HPI. Kegiatan Belajar 1 dari modul ini akan memberikan jawaban mengapa sampai timbul ketidaksepahaman tersebut dan bagaimana pendirian-pendirian tersebut harus dicermati. Akan dibahas pula secara selang seling sejarah timbulnya HPI, bagaimana asal-mula timbulnya prinsip nasionalitas dan prinsip domisili dari zaman Romawi Kuno, timbulnya teori statuta dari Bartolus Saxoferato, bagaimana kemudian teori statuta ini dilepas dengan diadopsinya aliran HPI modern dengan lahirnya negara-negara nasional karena adanya revolusi Prancis. Selain itu juga akan dibahas asas-asas HPI mana yang sekarang berlaku di Indonesia untuk menentukan status dan kewenangan hukum (status personal) seseorang baik bagi warga negara maupun orang asing, bagaimana diaturnya mengenai benda, serta bentuk formal perbuatan hukum. Hal ini dibahas dan dijelaskan dalam Kegiatan Belajar 2, sedangkan apa saja yang termasuk dalam luas lingkup HPI, apa yang menjadi sumber hukum HPI, bagaimana timbulnya cita-cita unifikasi dan harmonisasi di bidang HPI dibahas dalam Kegiatan Belajar 3.

Modul ini disertai dengan contoh-contoh baik yang berkaitan dengan pengertian, sejarah hukum dan luas lingkup dan sumber-sumber HPI. Dengan Kegiatan Belajar 1 diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengapa mempelajari HPI itu penting, bagaimana pengertian, sifat dan bidang HPI dari berbagai sudut pandang berbeda yang dikemukakan oleh para sarjana terkemuka. Kegiatan Belajar 2 diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai sejarah HPI selang seling, pandang sehingga dapat menganalisis dan menjelaskan dengan contoh-contoh. Sedangkan kegiatan belajar 3 diharapkan mampu menjelaskan kepada mahasiswa ruang lingkup HPI, mengapa timbul cita-cita unifikasi di bidang HPI, dan apa saja yang menjadi sumber-sumber HPI.

Agar mahasiswa dapat memahami dengan baik modul ini, penjelasan materi disertai dengan latihan, rangkuman, tes formatif dan kunci jawaban. Dengan mempelajari modul ini secara umum diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik pentingnya untuk mempelajari HPI, Pengertian, Sejarah hukum dan luas lingkup, dan sumber-sumber HPI. Secara khusus mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menjelaskan:

1. pentingnya HPI untuk Indonesia;
2. ketidaksepahaman mengenai istilah HPI;
3. sifat HPI sebagai hukum nasional atau hukum internasional, hukum perdata tapi internasional;
4. istilah Hukum Antar Tata Hukum (HATAH);
5. definisi dari HPI;
6. prinsip personal dan prinsip teritorial;
7. teori statuta;
8. cita-cita unifikasi dan harmonisasi;
9. asas-asas HPI yang berlaku di Indonesia dewasa ini;
10. ruang lingkup hukum HPI; dan
11. sumber-sumber HPI.

Dengan membaca dan mendalami materi modul ini secara seksama Anda diharapkan dapat mencapai tujuan terurai di atas. Modul 1 ini merupakan landasan yang akan mengantar Anda dalam mempelajari modul-modul selanjutnya untuk memahami HPI secara utuh dan seksama. Pada akhirnya Anda diharapkan dapat mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah HPI.

Selamat belajar dan semoga berhasil!

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian Hukum Perdata Internasional

A. PENTINGNYA HUKUM PERDATA INTERNASIONAL UNTUK INDONESIA

Sebelum menguraikan Pengertian dari HPI, kita perlu menguraikan terlebih dahulu pentingnya HPI untuk dipelajari oleh para mahasiswa di Indonesia.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, dulu di Indonesia berdasarkan Pasal 131 dan 163 IS, penduduk di Indonesia dibagi dalam berbagai golongan penduduk, yaitu golongan Bumiputera (penduduk Indonesia asli, *Inlanders*), baginya berlaku hukum Adat masing-masing, golongan Eropa (*Europeanen*) dan yang dipersamakan berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek*,¹ golongan Timur Asing Cina (*Chineezen Vreemde Oosterlingen*) dan WNI keturunan Cina berlaku KUHPerd dengan sedikit perubahan, dan bagi golongan Timur Asing lainnya (*Vreemde Oosterlingen andere dan Chineezen*) berlaku hukum adat mereka.

Pasal 131 IS

1. Hukum-hukum perdata, dagang dan pidana, begitu pula hukum acara perdata dan pidana, diatur dengan “undang-undang” (ordonansi), dengan tidak mengurangi wewenang yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang kepada pembentuk perundang-undangan pidana. Pengaturan ini dilakukan, baik untuk seluruh golongan penduduk atau beberapa golongan dari penduduk itu ataupun sebagian dari golongan itu, ataupun baik untuk bagian-bagian dari daerah secara bersama maupun untuk satu atau beberapa golongan atau bagian dari golongan itu secara khusus.
2. Dalam ordonansi-ordonansi yang mengatur hukum perdata dan dagang ini:
 - a. untuk golongan Eropa berlaku (dianut) undang-undang yang berlaku di Negeri Belanda, dan penyimpangan dari itu hanya dapat

¹ Hindia Belanda, *Burgelijk Wetboek voor Indonesië*.

- dilakukan dengan mengingat baik yang khusus berlaku menurut keadaan di Indonesia, maupun demi kepentingan mereka ditundukkan kepada peraturan perundang-undangan menurut ketentuan yang sama bagi satu atau beberapa golongan penduduk lainnya;
- b. untuk orang-orang Indonesia, golongan Timur Asing atau bagian-bagian dari golongan-golongan itu, yang merupakan dua golongan dari penduduk, sepanjang kebutuhan masyarakat menghendaki, diberlakukan baik ketentuan perundang-undangan yang sama dengan golongan Eropa, sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya.
3. Dalam ordonansi-ordonansi yang mengatur hukum pidana, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, bila hal itu berlaku secara khusus untuk golongan Eropa, dianut undang-undang yang berlaku di Negeri Belanda, akan tetapi dengan perubahan-perubahan yang diperlukan yang disebabkan oleh keadaan khusus di Indonesia; bila karena penerapan atau penundukan diri kepada peraturan umum yang berlaku sama bagi golongan lain atau sebagian dari golongan itu, barulah undang-undang itu diberlakukan bila terdapat persesuaian dengan keadaan yang khusus itu.
 4. Orang-orang Indonesia dan golongan Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan kepada peraturan yang sama bagi golongan Eropa, berhak untuk menundukkan diri secara keseluruhan atau sebahagian, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perdata dan hukum dagang untuk golongan Eropa yang sebetulnya tidak berlaku bagi mereka itu. Penundukan diri kepada hukum Eropa ini beserta akibat-akibat hukumnya diatur dengan ordonansi.
 5. Ordonansi-ordonansi yang disebutkan dalam pasal ini berlaku hanya di daerah-daerah di mana orang-orang Indonesia diberi kebebasan untuk menggunakan hukum acaranya sendiri dalam beperkara, bila penerapannya dapat disesuaikan dengan keadaan setempat.
 6. Hukum perdata dan hukum dagang yang sekarang berlaku bagi orang-orang Indonesia dan golongan Timur Asing masih tetap berlaku selama

belum diganti dengan ordonansi-ordonansi seperti yang disebutkan dalam ayat (2) b seperti tersebut di atas.

Pasal 163 IS

1. Bila ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, peraturan umum dan *verordening* lainnya, *reglemen*, pemeriksaan polisi dan peraturan administrasi berbeda-beda yang digunakan untuk golongan Eropa, orang Indonesia dan golongan Timur Asing, berlakulah pelaksanaan-pelaksanaan seperti berikut.
2. Ketentuan-ketentuan untuk golongan Eropa berlaku bagi:
 - a. semua orang Belanda;
 - b. semua orang yang tidak termasuk dalam poin a yang berasal dari Eropa;
 - c. semua orang Jepang dan selanjutnya semua pendatang dari luar negeri yang tidak termasuk dalam poin a dan poin b yang di negeri asalnya berlaku bagi mereka hukum keluarga yang pada dasarnya mempunyai asas-asas hukum yang sama dengan hukum keluarga Belanda;
 - d. Anak-anak yang sah atau yang diakui sah berdasarkan undang-undang di Indonesia beserta keturunan-keturunan dari orang-orang seperti yang disebutkan dalam poin b dan poin c.
3. Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi orang-orang Indonesia, kecuali bagi orang-orang Kristen-Indonesia yang keadaan hukumnya telah ditetapkan dengan ordonansi, berlaku bagi semua orang yang termasuk penduduk asli Indonesia dan yang tidak mengalihkan status hukumnya ke golongan lain dari penduduk asli Indonesia, dan termasuk mereka yang merupakan golongan lain dari penduduk asli Indonesia akan tetapi telah membaurkan diri dalam penduduk asli Indonesia.
4. Ketentuan-ketentuan untuk golongan Timur Asing, kecuali yang status hukumnya telah ditetapkan dalam ordonansi bagi mereka yang memeluk Agama Kristen, berlaku bagi semua orang yang tidak memenuhi unsur-unsur seperti yang disebutkan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini.
5. Dengan persetujuan *Raad van Indonesia*, Gubernur Jenderal berwenang untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan untuk golongan Eropa bagi mereka yang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Pernyataan berlakunya ketentuan-ketentuan ini bagi mereka, berlaku pula demi hukum bagi anak-anak mereka yang sah yang dilahirkan

kemudian dan anak-anak mereka yang sah berdasarkan undang-undang dan keturunan-keturunan lanjutan mereka.

6. Setiap orang berdasarkan peraturan yang ditetapkan dalam ordonansi dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk ditetapkan dalam kategori mana orang itu berada.

Bagi penduduk golongan Eropa, dan golongan Timur Asing Cina dan Timur Asing lainnya, karena berstatus warga negara asing, seyogianya berlaku hukum nasional masing-masing. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 16 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië* (Peraturan Umum mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia. Selanjutnya disebut dengan “AB”),² yang menyatakan bagi WNI mengenai status dan kewenangan hukumnya berlaku hukum Indonesia di manapun ia berada. Ketentuan ini ditafsirkan secara analogi bagi WNA yang ada di Indonesia. Akan tetapi karena mereka termasuk dalam penggolongan penduduk yang berlaku di Indonesia, status asingnya dikesampingkan, dan bagi mereka berlaku ketentuan-ketentuan hukum *intern* Indonesia sesuai dengan golongan penduduknya.

Pasal 16 AB

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku bagi kaulanegara Belanda, apabila ia berada di luar negeri. Akan tetapi apabila ia menetap di Negeri Belanda atau di salah satu daerah koloni Belanda, selama ia mempunyai tempat tinggal di situ, berlakulah mengenai bagian tersebut dan hukum perdata yang berlaku di sana.

Hapusnya penggolongan penduduk di Indonesia, sejak dikeluarkannya Keputusan Presidium Kabinet Ampera tahun 1966, maka perbedaan penduduk berdasarkan kewarganegaraannya, WNI atau WNA, dan mengakibatkan hubungan hukum yang tadinya merupakan hubungan hukum ”intern” Indonesia (antar-golongan) berubah menjadi hubungan hukum yang bersifat ”internasional” karena adanya unsur asing. Karena itu keberadaan HPI menjadi semakin penting. Sebagai contoh dapat dikemukakan, semakin

² Hindia Belanda, *Algemeene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie*, Staatsblad 1847-23. Lihat Kegiatan Belajar 2.

terbukanya Indonesia dalam pergaulan internasional, baik karena adanya investasi dari perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, berkembangnya pariwisata, mengakibatkan banyaknya turis-turis asing yang datang ke Indonesia, banyaknya pemuda-pemudi Indonesia yang sekolah ke luar negeri, dan sebaliknya, memungkinkan pula terjadinya hubungan-hubungan hukum yang mempunyai *unsur asing*. Ilmu hukum yang memperlihatkan unsur asing ini disebut HPI. Dapat dikatakan bahwa HPI pada dasarnya adalah hukum perdata nasional untuk masalah-masalah yang bersifat internasional.

Berikut adalah contoh-contoh lebih lanjut dari persoalan-persoalan HPI:

- a. **Perkawinan dan Perceraian.** Dapat terjadi perkawinan atau perceraian baik antara WNI dengan WNA atau perkawinan antara sesama WNA di Indonesia atau di negara lain. Hukum mana yang akan berlaku agar perkawinan atau perceraian itu sah baik menurut hukum Indonesia maupun menurut hukum negara asing tersebut? Seorang WNI berlibur ke luar negeri tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal di sana, hukum mana yang akan mengatur harta peninggalannya? Terjadi permohonan perceraian antara WN Spanyol atau Filipina di Indonesia, apakah hakim akan mengabulkannya? Mengingat perceraian termasuk masalah status personal (pasal 16 AB berlaku secara analogi), maka akan berlaku hukum nasional mereka yang tidak mengenal perceraian. Padahal Indonesia mengenal perceraian. Perkara semacam ini jelas memperlihatkan unsur asing, atau bersifat HPI, karena para pihak adalah WN Filipina, atau Spanyol, bertempat tinggal di Jakarta dan mengajukan perkara di Pengadilan Negeri di Jakarta.
- b. **Jual beli internasional.** Terjadi kontrak jual beli antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Singapura. Penandatanganan kontrak dapat saja terjadi di Singapura atau dilakukan melalui surat-menyurat, telegram atau surat elektronik (*email*). Bila terjadi sengketa, timbul pertanyaan mengenai hukum mana yang akan berlaku? Badan peradilan manakah yang berwenang mengadili dan memutus sengketa? Adakalanya para pihak telah memilih baik hukum yang akan berlaku (*choice of law*), dan juga forum (badan peradilan) yang berwenang untuk menangani kasus HPI itu bila kelak timbul sengketa (*choice of forum*). Misalnya terdapat kontrak jual beli kopi luwak antara pedagang kopi luwak di Lampung dengan pedagang kopi di California, Amerika Serikat. Dalam kontrak itu para pihak sepakat untuk memilih hukum Indonesia. Akan tetapi apabila timbul sengketa, misalnya terjadi keterlambatan penyerahan, akan

diselesaikan melalui *American Arbitration Association* atau *International Chambers of Commerce*, (ICC), Paris. *Choice of law* hukum Indonesia, tapi *choice of forum* memilih arbitrase asing.³

- c. **Masalah dwikewarganegaraan.** Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, yaitu UU No.62/1958, menganut asas *ius sanguinis* yang ketat. Dalam suatu perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara WNI Indonesia dengan WNA, anak-anak yang dilahirkan di manapun, hanya memperoleh kewarganegaraan ayahnya. Apabila karena misalnya negara di mana anak dilahirkan menganut asas *ius soli*, yang memberikan kewarganegaraannya pula kepada anak itu, maka ia menjadi *bipatriide* (mempunyai dua kewarganegaraan). Dalam waktu satu tahun sang ayah harus menyatakan anaknya akan memilih menjadi WNI atau WNA. Bila tidak ia akan menjadi tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Akan tetapi UU No. 12/2006 memberikan kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan campuran, sampai si anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah berumur 18 (delapan belas) tahun ia harus memilih menjadi WNI atau WNA. Kalau tidak ia akan menjadi *apatride*.
- d. **Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960), dikaitkan dengan Perkawinan Campuran.** Berdasarkan pasal 21 ayat (1), hanya seorang WNI yang dapat mempunyai tanah dengan *status hak milik*. Akan tetapi apabila seorang perempuan WNI menikah dengan laki-laki WNA, maka ia dan anak-anaknya tidak bisa memiliki tanah dengan status hak milik, walaupun tanah dengan status hak milik merupakan harta bawaan atau diperoleh karena hibah atau warisan, kecuali ada perjanjian perkawinan. Demikian juga dengan anak-anak yang dilahirkan karena berstatus kewarganegaraan ganda tidak mungkin mempunyai tanah dengan status hak milik. Terhadap mereka berlaku pasal 21 ayat (3), dalam waktu satu tahun tanah itu harus dialihkan atau diturunkan statusnya menjadi hak pakai.
- e. **Adopsi internasional.** Umum diketahui bahwa masalah pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia dapat terjadi antara sesama warga negara atau dapat juga dilakukan oleh orang asing terhadap anak-anak Indonesia atau sebaliknya anak asing diangkat oleh orangtua WNI (adopsi

³ Pembahasan mengenai Pilihan Hukum dapat dilihat lebih lanjut dalam Modul 6 dan pembahasan mengenai Pilihan Forum dapat dilihat dalam Modul 7.

internasional). Hukum mana yang akan berlaku dalam hal pengangkatan anak itu dilakukan terhadap anak WNI oleh orangtua WNA? Bagaimana status anak itu setelah diangkat? Umumnya untuk pengangkatan anak ini dipakai hukum domisili (*habitual residence*) si anak. Menurut pasal 2 UU No.62 Tahun 1958 apabila seorang anak asing yang belum mencapai umur 5 (lima) tahun diangkat oleh orangtua WNI status anak itu berubah menjadi WNI. Sebaliknya apabila seorang anak WNI yang belum berumur 5 (lima) tahun diangkat oleh orangtua WNA, maka statusnya berubah menjadi WNA. Akan tetapi dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2006, untuk kasus di atas, anak tersebut akan mendapat status kewarganegaraan ganda, yaitu kewarganegaraan ayah dan kewarganegaraan ibunya sampai ia berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah berumur 18 (delapan belas) tahun ia harus memilih jadi WNA atau asing.⁴

Semua persoalan tersebut di atas termasuk persoalan HPI karena adanya unsur asing. Dari contoh-contoh itu dapat disimpulkan pentingnya HPI untuk dipelajari sekarang ini. Dengan semakin majunya dunia komunikasi menyebabkan dunia ini seperti tanpa batas, hubungan-hubungan dengan bangsa-bangsa asing yang mungkin menimbulkan berbagai masalah yang mempunyai unsur asing menjadi hal yang biasa dan dapat dianggap dapat terjadi sehari-hari. Dengan demikian penguasaan ilmu HPI mutlak diperlukan.

Jelaskan dengan contoh-contoh, alasan-alasan pentingnya HPI itu untuk dipelajari!

B. ISTILAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Pertama-tama perlu diketahui bahwa tidak ada kesepakatan di antara para sarjana dari berbagai negara tentang apa itu HPI. Berbagai istilah dipakai untuk HPI ini, seperti *Conflict of Laws*, atau Hukum Perselisihan,

⁴ Berbagai contoh lain akan dikemukakan dalam modul-modul selanjutnya.

Private International Law, Hukum Antar Tata Hukum (HATAH).⁵ Begitu pula dipertanyakan apakah HPI itu hukum nasional atau hukum internasional? HPI itu hukum perdata tetapi kenapa internasional. Satu-satunya kesepakatan di antara para sarjana ialah bahwa HPI ini adalah ilmu yang sulit. Adanya ketidaksepahaman ini menimbulkan ejekan sebaiknya istilah *conflict of laws* ini diganti menjadi *conflict of lawyers*, seperti seloroh dalam bahasa Belanda *twee juristen drie meningen*, kalau ada dua sarjana hukum berkumpul paling sedikit pendapatnya tiga. Dengan demikian dapat dikatakan pertengkaran mengenai ilmu ini dimulai dari judul atau titel HPI itu sendiri: *dispute starts from the title page*.⁶

1. *Conflict of Laws*

Istilah ini diperkenalkan oleh Dicey. Padanan bahasa Indonesia untuk istilah ini adalah Hukum Perselisihan, yang pernah dipakai oleh Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Indonesia pada era tahun 1950-an.

Keberatan atas istilah ini adalah adanya kesan bahwa seolah-olah dalam HPI terdapat perselisihan, pertentangan antara berbagai berbagai *stelsel* atau sistem hukum. Atau dapat pula dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan, dari kata "selisih", misalnya dapat berarti berselisih jalan dan karenanya tidak pernah bertemu. Padahal yang kita hadapi dalam masalah HPI ini adalah terjadinya "pertemuan" atau "pertautan" antara dua atau lebih *stelsel* hukum. Tugas dari HPI adalah *menghindari* terjadinya konflik di antara *stelsel* hukum yang bertemu, yaitu dengan jalan memilih hukum mana yang akan berlaku atau dipakai (*choice of law*) apabila terjadi pertemuan atau pertautan antara dua atau lebih *stelsel* hukum.⁷

⁵ Sudargo Gautama (a), *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cetakan kelima, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hal.7-8. Lihat pula Sudargo Gautama (b), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid 1, Buku Kesatu, cetakan kelima, (Bandung: Alumni, 1992), hal 16-24.

⁶ Sudargo Gautama (a), *op. cit.*, hal.1, dengan mengutip Frans Kahn, yang dikutip Arthur Nussbaum, *Principles of Private International Law*, New York: 1943, hal.7.

⁷ Cheshire mengatakan, "*In fact, the very purpose of private international law is to avoid conflict of laws*", G.C. Cheshire, *Private International Law*, edisi kesembilan, Oxford: Oxford University Press, 1974, oleh P. North atau seperti dikatakan oleh Martin Wolf: "*It is the task of this branch of law to choose between several legal systems and thus to avoid conflicts.*" Marthin Wolf, *Private International Law*, edisi kedua, Oxford: Oxford University Press, 1950, seperti dikutip oleh Gautama (b), *op.cit.*, hal. 24.

Tidak ada pertentangan atau pertikaian, bila terjadi pertemuan atau berbagai *stelsel* hukum ini, dan menurut hakim di dalam suatu sengketa dipergunakan, misalnya hukum asing, hal itu adalah karena ditentukan oleh hukum nasional dari hakim itu. Sebagai contoh, seorang warga negara Inggris meninggal di Jakarta. Jadi dengan demikian terdapat pertautan antara sistem hukum Inggris dan hukum Indonesia. Hukum mana yang akan berlaku untuk mengatur warisannya? Kalau dalam hal ini hakim Indonesia memakai ketentuan hukum Inggris, maka tidak ada kaitannya dengan terjadinya bentrokan atau pertikaian antara sistem hukum Inggris dan sistem hukum Indonesia. Hakim memakai hukum Inggris, karena hal itu ditentukan demikian oleh hukum Indonesia.⁸ Hukum Indonesia itu adalah hukum yang bercorak khusus, yaitu yang mengandung *unsur asing*, yakni HPI Indonesia. Dapat dikatakan tidak ada *conflict of laws*, yang ada adalah pilihan hukum (*choice of laws*), memilih hukum mana yang berlaku apabila terdapat dua atau lebih *stelsel* hukum yang bertemu.

Keberatan lain dari dipakainya istilah *conflict of laws* atau "hukum perselisihan" ini adalah adanya kesan bahwa seolah-olah kedaulatan negara sedang berkonflik,⁹ sehingga hakim dalam memilih hukum yang berlaku antara hukum asing atau hukum sendiri (*lex fori*), akan selalu memakai hukumnya sendiri. Suatu sikap yang tidak pada tempatnya. Seperti diuraikan di atas tidak ada konflik karena dipakainya hukum asing itu adalah hasil analisis hukum nasional kita sendiri.

2. *Private International Law*

Pemakaian istilah Hukum Perdata Internasional ini menimbulkan berbagai kecaman, seolah-olah terdapat pertentangan dalam istilah. Suatu *contradictio in terminis*. Perdata tetapi mengapa internasional. Perdata itu berarti *private* mengatur hubungan antara orang perorangan atau antara orang-orang pribadi; sedangkan "internasional" berarti antarbangsa. Sebenarnya tidak ada kontradiksi karena yang diartikan dengan istilah "internasional" itu adalah fakta-fakta, pada materinya, pada kasus posisinya, pada hubungannya yang bersifat internasional (*international relations*), yaitu karena adanya "unsur asing" (*foreign element*).

⁸ Hal ini ditentukan dalam pasal 16 AB. Pembahasan lebih lanjut terdapat dalam Modul 3.

⁹ Sudargo Gautama (a), *op. cit.*, hal. 10.

Contoh, seorang pengusaha barang konveksi Indonesia dari Tanah Abang, mengadakan perjanjian jual beli dengan pedagang asal Malaysia; dua orang warga negara Italia yang tinggal di Indonesia ingin bercerai di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedua hubungan ini merupakan hubungan perdata biasa, hanya saja mengandung unsur asing. Dalam contoh pertama karena adanya perbedaan kewarganegaraan para pihak, dan dalam contoh kedua, hubungan keduanya bersifat "intern", karena sesama warga negara Italia, tetapi domisili serta pengadilannya di Jakarta, sebagai unsur asing.

3. Hukum Antar Tata Hukum (HATAH)

Berbagai keberatan atas istilah-istilah tersebut di atas mendorong Profesor Sudargo Gautama mencari istilah yang lebih tepat. Istilah itu adalah Hukum Antar Tata Hukum, dengan mengikuti istilah "*interlegal law*" dari Alf Ross atau "*Interrechtsordenrecht*" dari Logemann dan "*tussenrechtsordening*" dari Resink. Dengan istilah HATAH ini kesan konflik tidak terlihat, dan justru memberikan kesan bahwa terdapat "Tata Hukum" di antara sistem-sistem hukum yang bertemu pada satu waktu tertentu.

Beliau membagi HATAH ke dalam HATAH INTERN, yang meliputi, Hukum Antar Waktu, Hukum Antar Tempat, Hukum Antar Golongan termasuk Hukum Antar Agama, dan HATAH EKSTERN, yaitu HPI.

HATAH INTERN didefinisikannya sebagai "*Keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (warga) dalam satu negara, memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa waktu, tempat, pribadi dan soal-soal*".

Dari definisi tersebut terlihat sifat "intern" dari HATAH ini, yaitu hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi hanya antara sesama warga negara. Tidak ada unsur asing.

Hukum Antar Waktu adalah beliau definisikan sebagai "*Keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara dalam satu negara dan satu tempat memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan*

kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa waktu dan soal-soal.”

Sebagai contoh Hukum Antar Waktu dapat dikemukakan batas umur untuk menikah tanpa izin orangtua. Telah terjadi perkawinan antara sepasang muda-mudi keturunan Tionghoa di Jakarta pada tanggal 5 Februari 1975. Pengantin wanita berumur 23 tahun, dan pengantin laki-laki berumur 28 tahun. Perkawinan tersebut rupanya telah dilakukan tanpa restu kedua orangtua. Orangtua pengantin wanita, karena tidak setuju dengan perkawinan itu, mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perkawinan itu dibatalkan dengan alasan batas umur untuk menikah tanpa izin orangtua menurut KUHPerdota, sebagai hukum yang berlaku bagi keduanya adalah 30 (tiga puluh) tahun. Kedua pengantin berdalih bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 yang menyatakan batas umur menikah tanpa izin orangtua adalah 21 tahun, maka keberatan orangtua tersebut harus ditolak. Dalam kasus ini hakim mengabulkan permohonan orangtua dan membatalkan perkawinan tersebut dengan alasan bahwa benar UU No.1 Tahun 1974 telah diundangkan, tetapi UU tersebut masih belum berlaku. UU No.1 Tahun 1974 baru berlaku setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu pada tanggal 1 April 1975, sedangkan perkawinan telah berlangsung sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dengan demikian pada saat perkawinan dilangsungkan batas umur yang berlaku untuk perkawinan tanpa izin orangtua adalah 30 tahun, sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdota.

Selanjutnya Hukum Antar Tempat adalah *”keseluruhan peraturan dan keputusan hukum, yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara dalam satu negara dan satu waktu tertentu, memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan kuasa tempat dan soal-soal.”* Bandingkan dengan definisi yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro, *”hukum perdata yang berlaku dalam pelbagai daerah-daerah dari satu negara.”*

Perkawinan antara seorang perempuan Minangkabau dengan seorang laki-laki Jawa dapat kita kemukakan sebagai contoh dari Hukum Antar Tempat.

Hukum Antar Golongan adalah ”keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara dalam satu negara, satu tempat dan satu waktu tertentu, memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan–lingkungan kuasa pribadi dan soal-soal.”

Contoh, perkawinan antara perempuan Bumiputera dengan laki-laki Eropa. Atau misalnya seorang dari golongan Timur Asing Tionghoa menyewa rumah milik seorang Bumiputera. Hukum Antar Golongan ini menggambarkan berlakunya penggolongan penduduk di Indonesia berdasarkan pasal 131 jo 163 IS. Penggolongan penduduk ini seperti diketahui sejak 1966 sudah dihapus.

Terakhir HPI didefinisikan oleh Gautama sebagai”keseluruhan peraturan dan keputusan-keputusan yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari **dua atau lebih negara**, yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat, (pribadi) dan soal-soal.”

Tekanan terlihat pada adanya perbedaan dari dua atau lebih negara, yang menunjukkan adanya unsur asing.

Walaupun Sudargo Gautama telah menciptakan istilah HATAH, yang dianggap lebih baik, namun ternyata buku-buku yang ditulisnya tetap memakai judul Hukum Perdata Internasional (HPI). Alasannya ialah, karena alasan praktis, yakni istilah HPI sudah umum diterima.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kita dapat membuat skema untuk masing-masing istilah sebagai berikut:

H A T A H

HATAH INTERN

HATAH EKSTERN
(HPI)

HATAH INTERN

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|------------|--|---|------------------|---|
| | HAW | | | HAT | | | HAG (HAA) | |
| W | | W | | WW | | | WW | |
| | TT | | | T | | | TT | |
| P | | P | | P | | P | | P |
| S | | S | | S | | S | | S |

HATAH EKSTERN (HPI)

| | | |
|----------|----|----------|
| | WW | |
| | T | T |
| | P | P |
| | S | S |
| Negara X | | Negara Y |

Baca dengan teliti serta diskusikan dengan kawan-kawan anda keberatan-keberatan atas istilah "*conflict of laws*", "*private international law*"! Jelaskan pula terkait istilah HATAH serta sebutkan bagian-bagiannya! Jelaskanlah dalam bentuk Skema!

C. SIFAT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Terdapat pertanyaan yang fundamental, apakah HPI itu "hukum nasional" atau "hukum internasional"? Dulu ada sarjana-sarjana terkemuka seperti Asser, Mancini, Von Savigny, yang pada permulaan perkembangan HPI menganut aliran internasionalistis. Tobias Asser, yang adalah "Bapak dari Konvensi HPI di Den Haag", mempunyai cita-cita internasionalistis, berusaha untuk mencari satu sistem HPI melalui konvensi-konvensi internasional ini. Dengan konvensi HPI ini beliau berusaha menciptakan satu macam HPI yang dapat diterima oleh semua negara di dunia. Tapi usaha ini gagal. Memang tidak bisa disatukan pandangan dari semua negara di dunia

tentang apa yang sebaiknya menjadi sistem HPI. Boleh dikatakan pandangan dunia terbagi dua.

Untuk menentukan prinsip apa yang sebaik dianut dalam menentukan status dan kewenangan hukum (status personal) seseorang, terdapat perbedaan pandangan, tidak ada kesepakatan. Ada negara-negara yang menganut prinsip nasionalitas (prinsip kewarganegaraan), yakni mengaitkan status personal warga negaranya pada kewarganegaraan seseorang. Ada pula negara-negara yang menganut prinsip domisili, yakni mengaitkan status personal warga negaranya dengan domisili seseorang. Prinsip nasionalitas dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental seperti Prancis, Jerman, Belanda termasuk Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Sebaliknya negara-negara *Common Law* (Anglo Saxon), seperti Inggris dan bekas jajahannya, termasuk Amerika, Australia, Singapura, Malaysia, menganut prinsip domisili. Prinsip apa yang sebaiknya dianut oleh suatu negara, tergantung dari kepentingan masing-masing negara. Negara-negara Eropa Kontinental sebagai negara emigran, banyak warga negaranya yang pindah ke negara-negara lain seperti ke Amerika atau Australia, memakai prinsip nasionalitas. Mereka menghendaki warga negaranya yang mengembara keluar negeri seberapa mungkin tetap takluk di bawah hukum nasionalnya. Sebaliknya negara-negara Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat, penduduknya sebagian besar terdiri dari para imigran, menganut prinsip domisili, dengan tujuan supaya para imigran itu lekas tunduk di bawah hukum perdata negara yang baru.

Dengan demikian tidak mungkin terdapat satu sistem HPI untuk seluruh dunia. Boleh dikatakan setiap negara merdeka dan berdaulat mempunyai ketentuan-ketentuan HPI-nya sendiri. Bahkan bagi negara federal seperti Amerika Serikat, Australia, tiap negara bagian mempunyai ketentuan-ketentuan HPI sendiri. Misalnya untuk menentukan hukum yang berlaku dalam suatu kontrak yang diadakan antara pedagang Indonesia dengan pedagang Amerika disebutkan: *the applicable law for this contract is the law of the State of California*. Dengan demikian terlihat sumber dari HPI itu bukan hukum internasional tetapi semata-mata hukum nasional belaka. Dalam kasus di atas adalah hukum Negara bagian California. Jadi HPI itu adalah hukum perdata nasional untuk masalah-masalah yang bersifat internasional. Sumber-sumber hukumnya adalah semata-mata hukum nasional. Karena ini dapat dipahami apabila Sudargo Gautama, menulis buku dengan judul "Hukum Perdata Internasional Indonesia".

Baca dengan teliti serta diskusikan dengan kawan-kawan Anda apa saja yang menjadi sifat dari HPI!



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskanlah dengan menggunakan bahasa Anda sendiri mengenai perdebatan para sarjana terkait dengan peristilahan “Hukum Perdata Internasional”! Jelaskan pula mengenai pendapat Prof. Sudargo Gautama mengenai peristilahan yang tepat untuk “Hukum Perdata Internasional”!
- 2) Berdasarkan pemaparan yang terdapat pada beberapa paragraf di atas, apakah HPI adalah hukum nasional atau hukum internasional? Jelaskan pendapat Anda!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, bacalah kembali secara mandiri dengan seksama penjelasan dalam sub-bab B dan C dalam Kegiatan Belajar 1 dan buatlah catatan-catatan singkat. Selanjutnya, diskusikanlah dan kerjakan bersama dengan rekan-rekan Anda dalam kelompok.



RANGKUMAN

Hapusnya penggolongan penduduk di Indonesia sejak 1966, sehingga penduduk yang ada di Indonesia hanya terdiri dari WNA atau WNI, mengakibatkan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul di antara penduduk yang ada di Indonesia yang tadinya merupakan permasalahan antargolongan (yang bersifat intern) berubah menjadi masalah yang bersifat internasional karena adanya unsur asing. Hukum yang berlaku pun menjadi berubah pula, dulunya hukum intern Indonesia yang terdiri dari hukum adat Indonesia atau hukum adat WNA, atau ketentuan hukum sesuai dengan KUHPerduta. Pada saat ini, berlaku hukum intern-Indonesia yang dapat terdiri dari hukum adat dan ketentuan hukum sesuai dengan KUHPerduta. atau hukum asing tergantung dari kewarganegaraan masing-masing pihak. Dalam hal

terjadi jual beli internasional, dimungkinkan adanya pilihan hukum atau pilihan forum, sehingga akan berlaku hukum atau forum yang dipilih yang dapat merupakan hukum atau forum (badan peradilan) asing. Dengan semakin terbukanya Indonesia dengan dunia luar beragam masalah muncul, baik karena pergaulan sehari-hari maupun karena perlawatan ke luar negeri, sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan, perceraian, atau adopsi secara internasional dan lain-lain. Hukum mana yang akan berlaku agar perkawinan, perceraian atau adopsi itu sah baik menurut hukum Indonesia maupun hukum asing yang terkait, semua ini dijawab oleh HPI. Pemahaman HPI untuk memecahkan masalah-masalah di atas menjadi semakin penting.

Hukum Perdata Internasional disepakati adalah ilmu yang sulit. Tidak gampang untuk memahaminya. Hal ini antara lain disebabkan dari istilahnya para penulis tidak sepakat, yang menimbulkan perbedaan paham. Antara lain, Perdata berarti menyangkut masalah orang-perorangan, tetapi mengapa internasional, yang berarti antar bangsa. Selain itu berbagai istilah dipakai oleh para penulis, yaitu "*conflict of laws*", dalam bahasa Indonesia "hukum perselisihan", "*private international law*", yang menimbulkan konotasi bermacam-macam, sehingga timbul anggapan seolah-olah dengan cabang ilmu ini tiada hari tanpa adanya konflik, sehingga timbul ejekan, "*conflict of laws*" itu diganti saja dengan "*conflict of lawyers*". Perbedaan pendapat itu sebenarnya tidak perlu, karena HPI itu sebenarnya adalah hukum perdata nasional, yang mempunyai unsur asing. Hubungan-hubungannya yang bersifat internasional, sumbernya semata-mata hukum nasional belaka. Tidak ada konflik, yang ada adalah masalah pilihan hukum (*choice of law*), memilih hukum mana yang akan berlaku, apabila terdapat pertemuan antara dua atau lebih *stelsel* hukum pada suatu ketika. Karena terdapat berbagai istilah untuk HPI seperti terurai di atas, Sudargo Gautama mencoba menciptakan istilah lain yang lebih baik yaitu Hukum Antar Tata Hukum (HATAH). Dengan istilah ini kesan "konflik" ditiadakan. Istilah ini memberi kesan tentang adanya suatu "Tata Hukum" di antara sistem-sistem hukum yang bertemu suatu ketika. Walau telah diciptakan istilah yang dianggap lebih baik, tetapi buku-buku karangan beliau tetap berjudul Hukum Perdata Internasional, karena istilah ini dianggap telah umum diterima. Kemudian mengenai sifat dari HPI itu, apakah bersifat "internasional" atau "nasional". HPI itu adalah hukum nasional, tepatnya adalah hukum perdata nasional untuk masalah-masalah internasional. Sumber-sumber hukumnya adalah hukum nasional, yang internasional itu adalah hubungan-hubungannya, kasus posisinya. Tidak ada HPI yang berlaku untuk seluruh dunia, tetapi setiap negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai HPI masing-

masing. Oleh karena itu dapat dimengerti bila Sudargo Gautama menulis buku dengan judul *Hukum Perdata Internasional Indonesia*.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Penggolongan penduduk di Indonesia pada zaman Hindia Belanda didasarkan atas
 - A. KUHPerdata
 - B. Hukum Adat
 - C. Pasal 131 dan 163 IS
 - D. HPI

- 2) Penggolongan penduduk di Indonesia hapus berdasarkan
 - A. INPRES No. 31/U/INT/1966
 - B. UUD 1945
 - C. UU Kewarganegaraan RI No.62/1958
 - D. UU No.1/1974 tentang Perkawinan

- 3) Hapusnya penggolongan penduduk di Indonesia secara hukum berarti penduduk Indonesia adalah
 - A. WNI atau WNA
 - B. WNI dan WNA
 - C. WNI
 - D. WNA

- 4) Suatu masalah dikatakan merupakan masalah HPI karena
 - A. adanya unsur asing
 - B. adanya penggolongan penduduk
 - C. berlakunya pluralisme hukum di Indonesia
 - D. adanya pilihan hukum

- 5) Pentingnya mempelajari HPI di Indonesia antara lain sebagai akibat dari
 - A. hapusnya penggolongan penduduk
 - B. semakin terbukanya Indonesia dengan dunia luar
 - C. terjadi perkawinan dan perceraian antara WNI dan WNA
 - D. hapusnya penggolongan penduduk dan semakin terbukanya Indonesia dengan dunia luar

- 6) Di antara istilah-istilah di bawah ini yang merupakan istilah HPI adalah
- ”contradictio interminis”*
 - “conflict of lawyers”*
 - konflik kedaulatan
 - ”conflict of laws”*
- 7) HPI adalah
- hukum nasional
 - hukum internasional
 - hukum perdata
 - hukum publik
- 8) Dipakainya istilah *”conflict of laws”* dianggap tidak tepat karena
- sebenarnya tidak ada konflik, yang ada adalah pilihan hukum
 - menimbulkan kesan konflik kedaulatan
 - terlalu mengedepankan konflik
 - tidak ada konflik antar WNI
- 9) Keberatan atas dipakainya istilah HPI adalah
- Contradictio interminis*
 - HPI itu adalah hukum internasional
 - Istilah HPI kurang umum
 - HPI itu adalah hukum nasional
- 10) Untuk mengganti istilah HPI karena dianggap kurang baik, Prof. Gautama menciptakan istilah
- conflict of laws*
 - HPI
 - HATAH
 - Hukum Antar-Golongan
- 11) Istilah HATAH dianggap lebih baik karena
- tidak ada kesan konflik
 - mengesankan adanya unsur asing
 - mengesankan adanya *”tata hukum”* di antara sistem hukum yang bertemu
 - tidak ada kesan konflik kedaulatan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Sejarah Hukum Perdata Internasional

Setelah kita memahami kompleksitas permasalahan melalui ragam peristilahan, pembatasan, pembagian, serta skema HPI, sebagai kelengkapan pemahaman, maka sekarang kita perlu meninjau sejarah HPI. Hal ini perlu kita pahami mengingat *hukum berkembang dalam suatu masyarakat*, sehingga pemahaman tentang hukum akan lebih baik dan benar bila kita memperhatikan perkembangannya. Peninjauan sejarah kita lakukan secara selang pandang, karena beberapa alasan. Pertama, rentang waktu yang akan kita bahas melingkupi kurun waktu hampir seribu tahun, dan karena itu tidak cukup ruang dan waktu untuk membahasnya. Kedua bukanlah maksud dari mata kuliah ini untuk membahas sejarah hukum. Hanya saja pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah akan membantu kita dalam memahami dinamika ilmu HPI. Sebagaimana nanti akan Anda lihat di Kegiatan Belajar 3, khususnya sumber-sumber HPI, bahwa doktrin atau pendapat para sarjana mempunyai peran penting sebagai salah satu sumber utama HPI. Josephus Jitta, seorang sarjana HPI asal Belanda, mengatakan “*Iedereen ook de geniale jurist, is een kind van zijn tijd en een leerling van zijne leermeesters*” – betapa *genial*-nya seorang *juris*, ia adalah seorang anak dari masanya dan seorang murid dari gurunya.¹⁰ Oleh karena itu, dengan pengetahuan tentang sejarah kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kausalitas kejadian dan pemikiran.¹¹

A. MASA IMPERIUM ROMAWI

Jika kita mempelajari filsafat, kita akan berkenalan dengan nama-nama termahsyur seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles dari Yunani. Meskipun pemikiran-pemikiran para filsuf Yunani ini menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan di Barat, namun mereka belum meletakkan suatu fondasi sistem hukum yang konkret. Bangsa Romawi-lah yang berhasil membuat

¹⁰ Josephus Jitta, *International Privaatrecht, gegevens hoofdzakelijk ten behoeve van Nederlandsche Rechtsbeoefenaars*, Haarlem: 1916, hal. 12, sebagaimana dikutip oleh Sudargo Gautama (b), *op. cit.*, hal. 160.

¹¹ Sudargo Gautama (b), *ibid.*, hal. 159-160.

suatu sistem hukum konkret, yang berhasil bertahan sampai sekarang.¹² Oleh karena itu, sekarang Anda mungkin menyadari istilah-istilah bahasa Latin seperti *ius soli*, *ius sanguinis* dan *lex fori* yang akan Anda temui di modul-modul selanjutnya¹³ merupakan bukti bahwa sistem hukum Romawi mempunyai pengaruh yang jauh melampaui kelangsungan Imperium Romawi itu sendiri.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Kegiatan Belajar 1, diketahui bahwa HPI merupakan Hukum Perdata yang bersifat internasional (karena adanya unsur asing). Jika kita menekankan sifat “internasional” dari HPI, maka secara teoritis seharusnya bangsa-bangsa lain di dunia ini, sepanjang mereka terlibat dalam pergaulan antarbangsa, juga mempunyai suatu sistem hukum perdata internasional. Pemikiran ini jelas beralasan, dan benar adanya. Beberapa waktu yang lalu para sarjana HPI berhasil menemukan adanya sistem HPI di Cina dan Afrika, yang sangat mungkin usianya lebih tua dari yang berkembang di Eropa. Namun sistem HPI tersebut tidak berlanjut atau sepertinya berakhir tanpa memberikan pengaruh terhadap perkembangan HPI.¹⁴ Oleh karena itu, kita akan memulai perjalanan sejarah HPI dari bangsa Romawi, dan kita awali dengan era Romawi Kuno.

Ubi societas ibi jus – di mana ada masyarakat, di sini ada hukum. Artinya setiap masyarakat membutuhkan tata tertib, suatu sistem hubungan teratur dengan hukum sendiri. Yang dimaksud dalam “dengan hukum sendiri” adalah hukum yang tercipta di dalam – oleh untuk sistem hubungan itu sendiri. Inilah yang disebut sebagai “masyarakat hukum”.¹⁵

Imperium Romawi, umum disepakati oleh para sejarawan, bermula dari suatu dusun kecil di daerah rendah Sungai Tiber pada kira-kira tahun 753SM. Seiring dengan perkembangan peradaban, dusun kecil ini kemudian menjelma menjadi kota Roma, dan secara politik menjadi suatu negara-kota (*city state*) mengikuti model Yunani kuno.¹⁶ Namun awal mula perkembangan sejarah hukum Romawi ditandai dengan lahirnya Kedua Belas

¹² J.M. Kelly, *A Short History of Western Legal Theory*, (Oxford: Clarendon, 2003), hal. 1-38.

¹³ Untuk lebih jelas silahkan lihat dan baca modul-modul selanjutnya

¹⁴ Alex Mills, *The Confluence of Public and Private International Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hal. 27.

¹⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 40.

¹⁶ Untuk sejarah singkat perkembangan Romawi, lihat Anthony Pagden, *Peoples and Empires*, (New York: Modern Library, 2003), hal. 19-37.

Tablet (*the Twelve Tables*) pada pertengahan abad ke-5 SM. Kedua Belas Tablet ini merupakan undang-undang yang dibuat oleh kaum elit Romawi. Ia menjadi dasar dari konstitusi Romawi dan hukum perdata Romawi.¹⁷ Bagaimana persisnya bunyi Kedua Belas Tablet ini tidaklah diketahui. Namun ia menjadi dasar hukum untuk pemberian hak-hak istimewa (*privilege*) kepada para *patrician* (keluarga-keluarga elit) dibandingkan dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum *plebeian* (yang dapat kita sebut sebagai kelas menengah) di kalangan warga negara Roma. Seiring dengan keberhasilan Romawi menaklukkan wilayah-wilayah lain di luar Roma, maka terbentuklah Imperium Romawi yang terdiri atas warga negara Roma dan bukan warga negara Roma.

Ideologi yang dominan di kalangan bangsa Romawi adalah konsep keuniversalan imperium.¹⁸ Konsep ini menuntut integrasi wilayah-wilayah taklukkan sebagai bagian dari Imperium, dan untuk itu mengesampingkan penghormatan terhadap bangsa-bangsa taklukkan dan sistem hukum mereka. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa, meskipun ekspansi wilayah Imperium menjadikan bangsa Romawi kosmopolitan, dalam ideologi universalitas imperium tidak ada ruang untuk berkembangnya HPI.

Di penghujung akhir era Imperium Romawi terdapat pengecualian terhadap ideologi universalitas imperium dalam sistem hukum Romawi. Hal ini terkait dengan hubungan hukum.

Politik hukum Romawi ketika itu adalah membiarkan bangsa-bangsa taklukkan atau orang asing (*peregrini*) tunduk pada hukum mereka sendiri (*local laws*). Namun jika seorang *peregrini* dari bangsa-taklukkan yang satu melakukan hubungan hukum dengan seorang *peregrini* dari bangsa-taklukkan lain, maka berlakulah *ius gentium* atau *law-of-nations, the law of peoples, public international law*. Hukum inilah yang menjadi dasar dari hukum internasional (publik) modern. Tapi jika seorang *peregrini* melakukan hubungan hukum dengan seorang *civitas*, maka yang berlaku adalah *ius civile*. Hal ini terjadi karena politik hukum bangsa Romawi, yakni keunggulan (*pre-eminence*) dari hukum Romawi.

Di sini terlihat bahwa prinsip personalitas berlaku. Hukum yang berlaku didasarkan pada siapa yang terlibat dalam suatu hubungan hukum, meskipun hubungan hukum tersebut dilakukan di dalam wilayah Imperium Romawi.

¹⁷ O. F. Robinson, *The Sources of Roman Law*, (London: Routledge, 1997), hal. 2-3.

¹⁸ Alex Mills, *op. cit.*, hal. 29-30.

Prinsip ini pada tahun 212 M digantikan oleh prinsip teritorialitas ketika Caracalla menetapkan bahwa semua penduduk Imperium Romawi menjadi warga negara Roma. Dengan demikian hukum yang berlaku dalam suatu hubungan hukum di wilayah Imperium Romawi adalah hukum Romawi.

Bangsa Romawi berusaha untuk mengodifikasi hukum-hukum yang berlaku dalam bentuk *codex*. Kodifikasi yang terakhir dan termasyhur adalah *Corpus Iuris Civilis* yang disusun di era Kaisar Justinianus (527-565 M), dan karenanya juga dikenal dengan *Justinian Corpus Iuris* atau *Codex Justinianus*. *Codex* ini terdiri dari empat karya, yakni *the Institutes*, *the Digest*, *the Code*, dan *the Novels*.

Diskusikan relevansi pernyataan *ubi societas ibi jus* di Imperium Romawi dan Indonesia dengan mempertimbangkan latar belakang sosial masing-masing!

B. KEJATUHAN IMPERIUM ROMAWI DAN ABAD PERTENGAHAN

Semakin luasnya wilayah Imperium Romawi menimbulkan banyak persoalan, antara lain karena banyaknya kerusuhan (*chaos*) pada abad ke-3 M. Untuk mencermati hal tersebut, bangsa Romawi melakukan reformasi pemerintahan dengan membagi Imperium menjadi Kerajaan Romawi Barat dan Kerajaan Romawi Timur. Pembagian kerajaan ini ternyata memperlemah posisi Romawi terhadap bangsa-bangsa Jerman dan barbar. Invasi bangsa Jerman akhirnya berhasil menghancurkan Kerajaan Romawi Barat, dan mengambil alih wilayahnya pada penghujung abad ke-5 M. Kerajaan Romawi Timur baru berakhir seribu tahun kemudian dengan penaklukan ibukotanya, Konstantinopel, oleh bangsa Turki pada tahun 1453.

Hancurnya Kerajaan Romawi Barat secara umum disepakati oleh para sejarawan sebagai awal masuknya Barat ke Zaman Pertengahan, yang berakhir sampai dengan abad ke-12. Sepanjang zaman ini, tradisi Romawi-Yunani dalam bidang seni dan susastra serta hukum terkubur, atau bisa juga ditinggalkan. Mengingat rentang waktunya yang cukup lama, kurang lebih selama tujuh ratus tahun, maka tidaklah mengherankan jika hukum Romawi dan *Codex Justinianus* terbelengkalai, dan kemudian terlupakan.

Tampilnya Gereja Roma, yang sedikit banyak menggantikan peran Kerajaan Romawi Barat sebagai pemersatu Eropa Barat, mempunyai

pengaruh besar bagi kehidupan politik dan masyarakat, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perkembangan hukum positif di Eropa.

Dalam kurun waktu yang terbentang antara abad ke-6 sampai dengan ke-10 M, yang juga disebut sebagai Zaman Barbar ini, HPI belum dipelajari sebagai suatu sistem tersendiri. Namun kesadaran akan pluralisme hukum positif yang berlaku bagi orang tetap ada. Para sarjana HPI seperti von Savigny, Cheshire, maupun Gautama sering mengutip pernyataan Uskup Agung Lyon, Agobardus (816 M), bahwa, “*It often happens that five men, each under a different law, may be found walking or sitting together.*” Sering kali terjadi lima orang, masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda, ditemukan sedang berjalan atau duduk bersama, demikian dikatakannya untuk menggambarkan aneka ragam hukum saat itu. Bagi kita di Indonesia, dan terutama setelah Anda menyelesaikan Kegiatan Belajar 1, pernyataan Agobardus bukanlah hal yang luar biasa. Sebab hukum yang berlaku bagi orang Indonesia tidaklah seragam sebagai akibat dari penggolongan penduduk warisan dari zaman kolonial. Meski HPI sebagai suatu sistem belum berkembang, dari zaman ini kita dapat menemukan penyelesaian permasalahan yang masih bertahan sampai sekarang. Misalnya, sebagai asas umum berlaku pendirian bahwa tiap perkara diajukan di muka hakim hukum dari pihak tergugat (*actor sequitur forum rei*), yang masih digunakan dalam hukum acara perdata kita; kecakapan untuk mengadakan perjanjian ditentukan oleh hukum personal para pihak, demikian juga halnya dengan untuk pewarisan berlaku hukum pewaris; perbuatan melanggar hukum diselesaikan menurut hukum si pelanggar; dan perkawinan dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk mempelai pria.¹⁹

C. MASA *RENAISSANCE* DAN REFORMASI

Masa *Renaissance* (Renaissance) adalah masa di mana orang-orang di Eropa Barat kembali memperhatikan kesusastraan klasik dan kemudian berkembanglah kesusastraan dan kesenian baru. Ilmu pengetahuan modern mulai berkembang.

Di masa ini kita bisa menemukan dasar-dasar sistem HPI modern yang awalnya berkembang di Italia mulai abad ke-11 M. Ketika itu Italia belum menjadi suatu negara modern, bahkan belum bisa kita sebut sebagai suatu

¹⁹ Sudargo Gautama (b), *op. cit.*, hal 164-165.

negara, sebab kota-kota seperti Milan, Pisa, Venesia, Modena, Genoa, dan Florence adalah pusat-pusat perdagangan dalam bentuk negara-kota. Seiring dengan peningkatan volume perdagangan kota-kota tersebut, kemakmuran mereka juga meningkat dan berkembanglah kebutuhan mereka akan peraturan hukum. Masing-masing kota memiliki suatu bentuk kedaulatan, sampai derajat tertentu, untuk mengatur kegiatan yang ada di dalam kotanya. Bentuk kedaulatan ini terlihat dalam peraturan-peraturan hukum atau *statuta*.

Perkembangan perdagangan yang mendorong mobilitas orang dan barang dari satu negara-kota ke negara-kota lainnya membuat suatu negara-kota perlu mengatur secara khusus hal-hal yang terjadi di dalam wilayahnya. Statuta berlaku sebagai peraturan khusus terhadap *ius commune* yang berlaku sebagai suatu peraturan supranasional yang berdasarkan pada hukum Romawi yang menjadi suatu hukum kebiasaan di benua Eropa. *Ius commune* berlaku bilamana statuta suatu negara-kota tidak mengatur secara khusus perihal suatu perbuatan atau hubungan hukum. Dengan kata lain, statuta adalah hukum khusus (*lex specialis*) dan *ius commune* adalah hukum umum (*lex generalis*). Kondisi hukum serupa terjadi juga semenjak Uni Eropa terbentuk, di mana terhadap *European Union Regulation* menjadi peraturan hukum yang berlaku secara umum di seluruh negara anggota Uni Eropa, dan hukum nasional masing-masing negara anggota menjadi peraturan khusus.

Kebangkitan kembali hukum Romawi terjadi pada abad ke-11 dan berlanjut sampai abad ke-13 dengan dimulainya penyelidikan tentang hukum Romawi. Mereka yang bertanggung jawab atas penyelidikan ini disebut para *Glossators*. Julukan ini diberikan karena dalam menjelaskan bagian-bagian yang sulit atau kurang jelas dari hukum Romawi para sarjana ini memberikan penjelasan di antara margin (*glossing*), dan penjelasan tersebut dinamakan glose (*gloss*). Secara perlahan *glossing* yang mereka buat berkembang menjadi komentar dan diskusi yang komprehensif dan memperoleh tempat sebagai acuan.

Perkembangan statuta menunjukkan pergeseran penekanan atau keberlakuan prinsip dalam menentukan hukum yang berlaku. Jika di penghujung Abad Pertengahan kita melihat adanya kecondongan kepada prinsip personalitas, sekarang bandul kecondongan tersebut bergeser kepada prinsip teritorialitas.

Oleh karena di satu sisi setiap negara-kota mempunyai statutanya sendiri dan secara umum berlaku *ius commune*, dan di sisi lain mobilitas orang – baik dalam rangka perdagangan maupun pendidikan – meningkat, maka

mulailah timbul persoalan-persoalan yang menjadi bibit berkembangnya HPI sebagai suatu ilmu tersendiri.

1. Mazhab Italia Abad ke-14

Para sarjana di universitas-universitas di Bologna, Padua, Perugia, dan Pavia berusaha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan “perselisihan” antarstatuta dengan menciptakan suatu cara ilmiah. Yang pertama kali melakukan penyelidikan ini secara sadar dengan memakai prinsip-prinsip tertentu dan metode tersendiri adalah Bartolus Saxoferato (1313-1357), seorang guru besar dari universitas di Bologna, Pisa, dan Perugia. Ia dijuluki “Bapak Teori Statut” karena metode statuta yang dipergunakannya. Para sarjana hukum generasi-generasi berikutnya demikian menghormatinya sampai-sampai lahir pernyataan *nemo bonus iurista nisi bartolista* – tiada seorang *yuris* yang cakap, kecuali ia seorang pengikut Bartolus.

Para sarjana ini umumnya berasal dari Italia, hidup dalam kurun waktu abad ke-14 dan ke-15, dan mereka secara aktif menyelidiki dan menulis komentar dan traktat yang menghubungkan hukum Romawi dengan hukum Jerman dan feodal, hukum gereja (*canon law*), dan hukum-hukum positif yang berlaku ketika itu. Mereka disebut para *Postglossators*. Selain itu mereka juga disebut para *statutists* karena perhatian penyelidikan mereka tertuju pada keanekaragaman statuta (termasuk di dalamnya kebiasaan lokal) dari aneka negara-kota di Italia.

Bartolus Saxoferato membedakan statuta ke dalam *statuta personalia* dan *statuta realia*. Yang pertama adalah status yang mempunyai lingkungan-kuasa-berlaku secara personal. Artinya statuta ini berlaku bagi seseorang ke mana pun orang tersebut pergi. Di sini kita segera dapat menemukan persamaan yang kentara dengan pengaturan pasal 16 AB.²⁰ Di sini hukum yang berlaku bagi *statuta personalia* adalah hukum domisili (*law of domicile*) dari seseorang. Keberlakuan hukum domisili, dan bukan hukum kewarganegaraan kiranya jelas, sebab konsep negara-bangsa (*nation-state*) belum lahir.

Pasal 16 AB

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku bagi kaulanegara Belanda, apabila ia berada di luar

²⁰ Hindia Belanda, *Algemeene Bepalingen voor Wetgeving voor Indonesië*, *op. cit.*

negeri. Akan tetapi apabila ia menetap di Negeri Belanda atau di salah satu daerah koloni Belanda, selama ia mempunyai tempat tinggal di situ, berlakulah mengenai bagian tersebut dan hukum perdata yang berlaku di sana.²¹

Sedangkan yang kedua mempunyai lingkungan-kuasa-berlaku secara teritorial. Hanya benda-benda yang terletak di dalam wilayah negara-kota statuta yang tunduk pada statuta tersebut (*lex rei sitae*). Jadi statuta berlaku terhadap benda, bukan orang. Persamaan pengaturan kita temukan dalam pasal 17 AB. Benda yang dimaksud di sini adalah benda tidak bergerak saja, karena benda bergerak umumnya dianggap mengikuti status orang yang memegang atau menguasainya – *mobilia sequuntur personam*. Ada pemikiran tentang pengaturan *statuta realia* adalah bahwa peraturan-peraturan benda-benda tak bergerak selalu ditujukan oleh pembuat statuta terhadap benda yang bersangkutan dan bukan orang yang menguasainya (Gautama, 1992: 169).²²

Pasal 17 AB

Terhadap barang-barang yang tidak-bergerak berlakukan undang-undang dari negeri atau tempat di mana barang-barang itu berada.

Belakangan para *Statutists* menambahkan *statuta mixta*, yang mengatur segala soal “perselisihan” statuta yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori *statuta personal* dan *statuta realia*. Peraturan tentang segi formil dari perbuatan-perbuatan hukum diperlakukan menurut tempat terjadinya perbuatan hukum tersebut, *locus regit actum*. Kita mempunyai pengaturan serupa dalam ketentuan pasal 18 AB.

²¹ Sebagaimana diterjemahkan dari teks bahasa Belanda dan tersedia di www.legalitas.org/database/staatsblad/stb1847-23.pdf

²² Lihat Sudargo Gautama (b), *op. cit.*, hal. 169.

Pasal 18 AB

Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat, di mana tindakan hukum itu dilakukan.

Untuk menerapkan pasal ini dan pasal di muka, harus diperhatikan perbedaan yang diadakan oleh perundang-undangan antara orang-orang Eropa dan orang-orang Indonesia.

Demikianlah Teori Statuta tentang hukum dan keputusan-keputusan dari suatu negara-kota terbagi menjadi (i) *statuta personalia*, yang berkaitan dengan orang, (ii) *statuta realia*, yang berkaitan dengan benda (tidak bergerak) dan perbuatan hukum terhadapnya, dan (iii) *statuta mixta*, yang berhubungan dengan kombinasi keduanya.

Pasal 16-18 AB masih menjadi hukum positif Indonesia sampai sekarang. Meskipun sejumlah peraturan perundang-undangan baru, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,²³ telah mengatur tentang hubungan atau peristiwa hukum yang masuk ke dalam ranah HPI, ketiga pasal ini masih menjadi peraturan pokok untuk HPI Indonesia.

Diskusikan apa yang menjadi dasar hukum ketiga pasal ini sehingga masih menjadi hukum positif Indonesia?

2. Mazhab Prancis Abad ke-16

Pada abad ke-16 pusat perkembangan ilmu HPI bergeser dari Italia ke Prancis. Dua sarjana yang termasyhur adalah Charles Dumoulin (1500-1566), seorang advokat merangkap guru besar yang terkenal, dan Bertrand D'Argentre (1519-1590), seorang baron pembela feodalisme. Mereka mengembangkan lebih lanjut Teori Statuta sesuai dengan perkembangan yang ada di Prancis.

Dumoulin mengembangkan Teori Statuta dengan menyesuaikannya menurut kondisi Prancis. Ia menggantikan statuta dengan kebiasaan atau adat Prancis (*coutumes*). *Corpus Iuris Justinian* mempunyai pengaruh yang besar

²³ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN 1999 No. 138, TLN 3872. Secara lebih khusus, lihat pasal 65-69.

terhadap pembentukan hukum kebiasaan (*droit coutomier*) di Prancis. Sumbangan pemikirannya tentang otonomi para pihak untuk memilih hukum yang berlaku dalam suatu kontrak (*partijautonomie*), menjadikannya sebagai sarjana terkenal dalam bidang HPI.

Orientasi pemikiran dan kedudukan D'Argentre membuatnya sering berbeda pikiran dengan Dumolin. Ia memberikan penekanan pada segi teritorial dari semua ketentuan hukum. Kedaulatan teritorial inilah yang tertinggi, dan semua orang yang melakukan perbuatan hukum di dalam wilayah penguasa harus menghormati ketentuan yang penguasa tersebut buat. Dalam pendirian ini, *lex rei sitae* tidak terbatas pada benda-benda tidak bergerak tapi juga mencakup benda-benda bergerak, dan segala cara memperoleh dan peralihan hak milik atas benda.

3. Mazhab Belanda Abad ke-17

Pada tahun 1568 pecah perang antara Spanyol dan Belanda, yang ketika itu terdiri dari tujuh provinsi yang masuk ke dalam wilayah Kerajaan Spanyol. Perang ini terkenal sebagai Perang Delapan Puluh Tahun (*the Eighty Years' War*). Lima puluh tahun kemudian pecah perang dalam wilayah Kerajaan Romawi Suci, yang terkenal sebagai Perang Tiga Puluh Tahun (*the Thirty Years' War*). Kedua perang ini disebabkan antara lain oleh konflik agama dan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan secara politik. Keduanya berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Salah satu poin kesepakatan utama dari perjanjian ini adalah diakuinya kemerdekaan Belanda dan Swiss.

Dampak Perjanjian Westphalia terhadap perkembangan ilmu hukum sangatlah besar. Dari sini berkembanglah konsep negara-bangsa (*nation state*) yang menentukan perkembangan ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum internasional, maupun ilmu HPI. Pengakuan kemerdekaan tersebut mendorong negara-negara baru mempertahankan eksistensi mereka dengan mengedepankan kedaulatan teritorial. Hukum yang dibuat oleh negara berlaku secara mutlak di dalam wilayah negara tersebut, dan hukum negara asing tidak berlaku. Dengan demikian hukum negara tersebut berlaku terhadap orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya. Pengecualian terjadi terhadap seseorang warga negara asing berada di dalam wilayahnya, maka berlaku hukum asal negara orang tersebut. Hal ini adalah akibat logis dari terbentuknya negara-bangsa, di mana kewarganegaraan atau nasionalitas mulai diterapkan. Oleh karena itu, kita melihat adanya perbedaan hukum

yang berlaku bagi *status personal* dari hukum domisili (*lex domicile*) menjadi hukum asal (*lex origin*).

Para *yuris* Belanda di era ini – yang termasyhur adalah Paulus Voet (1619-1677) dan anaknya Jan Voet (1647-1714) dan Ulrich Huber (1636-1694) – mengembangkan apa yang kemudian dikenal sebagai Teori Comitas. Di sini perlu Anda perlu memahami bahwa Belanda hasil Perjanjian Westphalia bukanlah Belanda sebagai suatu kerajaan, yang umumnya dimengerti oleh orang Indonesia. Belanda sebagai kerajaan baru berdiri pada tahun 1815, sedangkan Belanda hasil Perjanjian Westphalia adalah konfederasi dari tujuh provinsi dalam kedudukan yang setara. Faktor ini mempengaruhi bagaimana para *yuris* Belanda mengembangkan Teori Comitas.

Menurut Teori Comitas, hukum asing berlaku semata-mata berdasarkan sopan santun pergaulan bertetangga (*comitas gentium*). Bahwa sebagai tetangga yang baik, suatu negara menghormati negara tetangganya dengan memberlakukan hukum negara tetangga tersebut dengan harapan ia akan diperlakukan sama. Teori Comitas didasarkan pada harapan akan perlakuan timbal balik yang setimpal. Tetangga yang dimaksud di sini utamanya adalah sesama provinsi dalam Konfederasi Belanda. Keberlakuan hukum negara asing menurut Teori Comitas ini adalah berdasarkan hukum negara yang bersangkutan. Melalui Teori Comitas ini para *yuris* Belanda telah meletakkan dasar bahwa *HPI adalah hukum nasional*, dan kedaulatan setiap negara untuk menentukan dalam kondisi bagaimana para hakim akan menerapkan hukum asing. Tidak ada suatu ketentuan dalam hukum internasional publik yang mengikatnya.²⁴

D. ZAMAN MODERN

1. Perkembangan di Amerika Serikat

Teori Comitas para *yuris* Belanda diterima dan diikuti oleh para *yuris* Anglo-Saxon pada abad ke-18. Story (1799-1845), hakim agung Amerika Serikat dan guru besar di Universitas Harvard, jelas terlihat mengambil alih teori ini ketika ia berpandangan bahwa lingkungan-kuasa peraturan yang dikeluarkan suatu negara meliputi semua orang dan benda yang terletak di

²⁴ Sudargo Gautama (b), *op. cit.*, hal. 172.

dalamnya dan bahwa keberlakuan suatu norma hukum secara ekstrateritorial hanya bersifat pengecualian.

Cook dan Lorenzen dari Universitas Yale pada abad ke-19 mengembangkan suatu pemikiran, yang kemudian dikenal sebagai *the local law theory*, yang condong pada penggunaan hukum nasional sedapat mungkin. Sebagai akibat dari positivisme, hukum asing tidak lagi berlaku karena *comitas*, namun karena *lex fori*.

2. Von Savigny

Friedrich Carl von Savigny (1779–1861) membuat gebrakan bagi perkembangan HPI ketika pada tahun 1849 ia menerbitkan karyanya yang terdiri dalam delapan kitab tentang sistem hukum Romawi Modern. Dalam bagian lingkungan-kuasa hukum atas hubungan hukum (*the spatial limits of the control of the law over legal relationships*), ia menjadikan bangsa-bangsa (*community of nations*), menurut hukum internasional, dalam pergaulannya terikat oleh hukum internasional, dan bukan oleh *comitas*, sebagai titik tolak pemikiran. Menurut von Savigny, dalam setiap sengketa hakim wajib memastikan wilayah di mana akibat suatu perbuatan mempunyai tempat duduk (*Sitz*), yakni wilayah di mana kasus tersebut mempunyai hubungan hukum utama.

Untuk status personalia, maka von Savigny berpendapat bahwa hukum domisili yang berlaku. Suatu pendapat yang ketika itu umum diterima. *Lex rei sitae* mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hukum perjanjian diatur menurut asas hukum di mana perjanjian tersebut dilaksanakan (*lex loci executionis*).

Dengan mendasarkan pendapatnya pada adanya hukum internasional dan hubungan hukum, von Savigny adalah sarjana yang menganut aliran internasionalitis HPI. Dari von Savigny mulailah berkembang aliran-aliran HPI modern.

3. Mancini

Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888) adalah seorang *yuris* Italia yang mendukung secara militan penyatuan Italia. Dalam pidato pengukuhan guru besarnya di Universitas Turin, yang berjudul *Nasionalitas sebagai Dasar dari Hukum Internasional (Della Nasionalitas Come Fondamento Del Diritto Delle Genti)*, Mancini menyatakan bahwa koeksistensi hukum dari aneka ragam nasionalitas merupakan konsepsi yang melingkupi hukum

internasional, negara sebagai unit dalam hukum internasional terbentuk atas dasar kesadaran kesamaan nasional. Oleh karena itu, setiap individu terikat kepada negara nasionalnya, dan *lex origin* menggantikan *lex domicili* sebagai hukum yang berlaku untuk *status personalia*.

4. Perkembangan Lebih Lanjut

Ilmu HPI tidak berhenti berkembang pada Mancini. Sampai di sini kiranya jelas bahwa para sarjana tidak selalu sependapat tentang hukum yang berlaku, dan apa yang menjadi dasar keberlakuan hukum tersebut. Perbedaan pendapat ini kemudian melahirkan upaya untuk melakukan unifikasi, atau paling tidak harmonisasi, HPI.

Mengenai usaha unifikasi dan harmonisasi dari HPI, antara lain dalam bentuk Konvensi-konvensi HPI ini akan dibahas dalam Kegiatan Belajar 3.

Diskusikanlah perkembangan doktrin *comitas* yang terjadi akhir-akhir ini dalam ilmu HPI! Anda dapat membaca berbagai jurnal terkait HPI yang dapat ditemukan melalui media internet.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskanlah perkembangan HPI dalam masa *renaissance* di Eropa Barat, menurut mazhab-mazhab yang ada pada masa itu!
- 2) Jelaskanlah perkembangan HPI dalam masa modern, dengan menyitir pendapat dari para sarjana!

Petunjuk Jawaban Latihan

Bacalah dengan seksama materi-materi yang terdapat dalam Kegiatan Belajar 2, terutama penjelasan pada subbab C dan D untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Apabila Anda merasa kesulitan, silakan mengerjakan Latihan ini dalam kelompok.



RANGKUMAN

Sebagai penutup kegiatan belajar ini, maka kita dapat mengingat kembali apa yang telah dikemukakan dalam bagian Tujuan di muka. Terdapat hubungan kausalitas antara kejadian dan pemikiran para sarjana tentang ilmu HPI. Perkembangan HPI sebagai suatu ilmu tersendiri baru terasa setelah adanya tuntutan pragmatis dalam kehidupan di Eropa. Hal ini membuat ilmu HPI bersifat Euro-sentris. Dinamika perkembangan ilmu HPI yang Euro-sentris dipengaruhi oleh hukum Romawi dan perkembangan politik di Eropa, terutama oleh Perjanjian Westphalia. Sepanjang pemaparan tentang sejarah HPI, kita menemukan titik-titik persinggungan atau titik-titik taut antara ilmu HPI dengan ilmu hukum internasional (publik). Hubungan antara kedua ilmu hukum ini akan semakin erat ketika usaha-usaha unifikasi dan harmonisasi HPI melalui pembentukan konvensi-konvensi internasional. Hal mana dapat Anda perhatikan dalam kegiatan belajar berikutnya.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Yang disebut sebagai Bapak Teori Statut adalah....
 - A. Charles Dumoulin.
 - B. Friedrich Carl von Savigny.
 - C. Bartolus Saxoferato.
 - D. Pasquale Stanislao Mancini.

- 2) Yang *tidak* termasuk ke dalam Teori Statuta adalah
 - A. *Statuta Personalia*
 - B. *Statuta Realia*
 - C. *Statuta Mixta*
 - D. *Partijautonomie*

- 3) Aliran Modern HPI dimulai oleh
 - A. Pasquale Stanislao Mancini
 - B. Ulrich Huber
 - C. Friedrich Carl von Savigny
 - D. Bertrand D'Argentre

- 4) Berikut adalah pernyataan yang benar terkait dengan Teori *Comitas*
- A. Keberlakuan hukum asing berdasarkan resiprositas
 - B. Hukum asing tidak dapat berlaku
 - C. Hukum nasional pasti berlaku dalam wilayah suatu negara
 - D. Hukum internasional adalah dasar Teori *Comitas*
- 5) HPI adalah hukum nasional adalah menurut
- A. Mazhab Italia
 - B. Mazhab Belanda
 - C. Pasquale Stanislao Mancini
 - D. Mazhab Prancis

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional

A. CITA-CITA UNIFIKASI HPI

Munculnya berbagai persoalan HPI disebabkan karena terdapat aneka warna HPI. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat memiliki sistem HPI-nya masing-masing.²⁵ Cita-cita HPI adalah adanya unifikasi dalam bidang HPI. Cita-cita unifikasi HPI ini dapat dicapai melalui berbagai cara, sedikitnya ada empat cara, yaitu:

1. Unifikasi dari Kaidah-kaidah Hukum Intern²⁶

Unifikasi kaidah hukum intern ini menghendaki penyeragaman seluruh kaidah-kaidah intern negara-negara di dunia. Unifikasi kaidah-kaidah intern ini merupakan cita-cita yang sangat sukar untuk dicapai, jika tidak dapat dikatakan tidak dapat berhasil sama sekali.²⁷ Hal ini disebabkan oleh tidak mungkinnya orang-orang dari berbagai negara yang ada pada saat ini untuk menggunakan hukum dengan kaidah intern yang seragam. Hal ini akan lebih logis lagi apabila dikaitkan dengan adanya perbedaan-perbedaan yang mendasar antara sistem hukum dari negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental dan negara-negara yang menganut sistem Anglo Saxon.²⁸ Namun demikian, bukan berarti cita-cita unifikasi kaidah-kaidah intern ini sama sekali tidak mungkin terwujud. Unifikasi ini masih dimungkinkan bagi bidang hukum yang perjanjian yang bersifat komersial dibandingkan bidang hukum kekeluargaan dan warisan.²⁹ Dengan demikian, dalam bagian-bagian yang terbatas dalam hukum perdata, cita-cita unifikasi ini masih dapat terwujud.

²⁵ Sudargo Gautama (a), *op. cit.*, hal. 3.

²⁶ Sudargo Gautama (b), *op. cit.*, hal. 181.

²⁷ *Ibid.*, hal. 181.

²⁸ Lihat Modul 3, Kegiatan Belajar 1 dan Kegiatan Belajar 4.

²⁹ Sudargo Gautama (b), *op. cit.*, hal. 181-182.

Contoh bentuk unifikasi kaidah-kaidah hukum intern adalah:

- a. Persetujuan Jenewa tahun 1930 tentang *Uniform Law of Bills of Exchange*. Konvensi ini mengatur mengenai hukum yang seragam tentang surat-surat wesel;
- b. Perjanjian-perjanjian Jenewa tahun 1931 tentang *cheque*/cek. Perjanjian-perjanjian ini mengatur mengenai berlakunya hukum yang seragam tentang *cheque-cheque* dan perselisihan perundangan-undangan tentang *cheque*; dan
- c. *Bern Convention concerning for the Protection of Literary Artistic Works* tahun 1883 yang terakhir kali diubah pada 28 September 1979.

2. Unifikasi dari Kaidah-kaidah HPI³⁰

Dalam unifikasi kaidah-kaidah HPI ini dilakukan penyelarasan kaidah-kaidah HPI, sehingga dalam hal timbul suatu peristiwa yang terdapat unsur asing di dalamnya, dapat diperoleh keputusan-keputusan yang sama di berbagai negara yang berbeda.³¹ Hal ini dikenal pula dengan istilah harmonisasi kaidah-kaidah HPI.

Contoh bentuk unifikasi kaidah-kaidah HPI, di antaranya adalah:

- a. Konvensi Den Haag tahun 1902 tentang perwalian anak-anak yang belum dewasa;
- b. Konvensi Den Haag tahun 1905 tentang akibat-akibat perkawinan;
- c. Konvensi Den Haag tahun 1905 tentang hukum acara perdata;
- d. Konvensi Jenewa tahun 1923 dan 1927 tentang klausa-klausa arbitrase dan eksekusi dari keputusan arbitrase asing.

3. Unifikasi melalui Konvensi-konvensi Bilateral dan Regional³²

Unifikasi ini juga digunakan untuk memperkecil persoalan-persoalan HPI. Unifikasi dengan konvensi-konvensi secara regional ini lebih mudah dicapai. Hal ini disebabkan pada keadaan bahwa di negara-negara dalam satu wilayah regional yang sama, umumnya telah terdapat keseragaman mendasar, sehingga mempermudah terjadinya unifikasi di bidang HPI.

Contoh-contoh konvensi bilateral dan regional yang merupakan suatu bentuk unifikasi di bidang HPI: (a) Konvensi Antar Negara-negara

³⁰ *Ibid.*, hal. 184.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hal. 189-190.

Skandinavia tahun 1929-1933. Negara Swedia, Norwegia, Finlandia dan Islandia mengatur unifikasi di bidang HPI mengenai perkawinan, adopsi dan perwalian dan (b) Persetujuan Negara-negara Benelux tahun 1951.

4. Unifikasi dengan Cara Lainnya³³

- a. usaha-usaha aktif yang dilakukan oleh *Institute for the Unification of Private Law*, salah satunya melalui rancangan Persetujuan Jual Beli Internasional tahun 1951 dan 1956;
- b. konferensi-konferensi Jenewa 1930-1931 yang digagas oleh *Volkenbond* yang membahas masalah-masalah HPI mengenai domisili, *bipatrie* dan *apatride*;
- c. pembentukan *International Chamber of Commerce* dan *International Maritime Committee*.

Jelaskan perbedaan antara unifikasi kaidah intern dan unifikasi kaidah-kaidah HPI!

B. ANEKA RAGAM PANDANGAN TENTANG LUAS BIDANG HPI

Secara garis besar terdapat empat aneka ragam pandangan tentang luas bidang HPI, yaitu:³⁴

1. Pandangan yang Tersempit

Menurut pandangan ini, HPI hanya terbatas pada persoalan-persoalan hukum yang harus dipergunakan (*choice of law*). Pandangan ini dianut oleh Jerman dan Belanda.

2. Pandangan yang Lebih Luas

Menurut pandangan ini, HPI tidak hanya terbatas pada persoalan mengenai hukum yang harus dipergunakan (*choice of law*), namun juga meliputi persoalan-persoalan tentang kompetensi hakim dalam peristiwa-persoalan HPI (*choice of jurisdiction*). Pandangan ini dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum Anglo Saxon, terutama Inggris. Menurut

³³ *Ibid.*, hal. 193.

³⁴ Sudargo Gautama (a), *op. cit.*, hal. 8-9 dan Sudargo Gautama (b), *op. cit.*, hal. 28-29.

pandangan HPI Inggris, hakim Inggris tidak mungkin sampai pada pertanyaan “hukum mana yang harus dipergunakan”, sebelum berhasil menjawab apakah ia sebagai Hakim berwenang untuk mengadili sebuah persoalan HPI. Dengan ini, konsepsi mengenai hukum yang harus dipergunakan dengan konsepsi kompetensi hakim dalam menangani persoalan HPI harus selalu dikaitkan.

3. Pandangan yang Lebih Luas Lagi

Menurut pandangan ini, selain meliputi persoalan-persoalan hukum yang harus dipergunakan dan kompetensi hakim dalam peristiwa-persoalan HPI, masalah-masalah tentang status orang asing pun dianggap termasuk pula dalam luas bidang HPI. Pandangan ini banyak dianut oleh negara-negara Latin seperti Italia, Spanyol dan negara-negara di Amerika Selatan.

4. Pandangan yang Terluas

Menurut pandangan ini, luas lingkup bidang HPI meliputi persoalan-persoalan hukum yang harus dipergunakan, kompetensi hakim terhadap persoalan HPI, masalah-masalah tentang status orang asing dan persoalan-persoalan tentang cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Pandangan ini dianut oleh negara Prancis.

HPI Indonesia menganut pandangan yang keempat, yaitu bidang HPI meliputi persoalan-persoalan hukum yang harus dipergunakan, kompetensi hakim terhadap persoalan HPI, masalah-masalah tentang status orang asing dan persoalan-persoalan tentang cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan.³⁵

Apa yang akan dilakukan oleh seorang Hakim di negara Inggris ketika dirinya diperhadapkan dengan suatu persoalan HPI?

C. SUMBER-SUMBER HPI

Sumber-sumber HPI adalah sama dengan sumber-sumber hukum yang dikenal dalam hukum perdata nasional.³⁶ Secara umum, sumber utama HPI

³⁵ Sudargo Gautama (a), *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, hal. 9.

³⁶ Sudargo Gautama (b), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, hal. 214.

adalah perundang-undangan. Selain itu, hukum kebiasaan dan yurisprudensi dapat pula dijadikan sebagai sumber HPI.³⁷

Sebagaimana yang disebutkan di atas, sumber utama HPI adalah perundang-undangan. Namun sayangnya tidak setiap negara di dunia ini memiliki peraturan perundang-undangan mengenai HPI. Dalam bidang HPI, perundang-undangan yang dihasilkan sangatlah sedikit, jika tidak dapat dikatakan hampir tidak ada. Dengan demikian, peranan hakim dalam tiap-tiap negara dalam pembentukan sumber-sumber HPI sangatlah besar. Jika pun ada perundang-undangan yang mengatur bidang HPI, sering kali perumusan yang digunakan dalam undang-undang sangatlah luas. Dengan demikian, peranan hakim dalam menggunakan perumusan-perumusan yang terdapat dalam undang-undang dalam setiap peristiwa HPI yang terjadi juga menjadi suatu hal yang penting. Sebagai contoh adalah rumusan yang terdapat dalam Pasal 16, 17 dan 18 AB.³⁸ Rumusan ketiga pasal ini bersifat sangat umum, samar-samar dan tidak jelas batas-batasnya. Oleh karena itu, peranan dari sang hakim dalam menyelesaikan setiap peristiwa HPI yang disampaikan kepadanya menjadi sangat penting.

Negara-negara yang telah memiliki peraturan-peraturan HPI yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan modernnya. Negara-negara tersebut antara lain:³⁹

1. Prancis

Beberapa pasal yang terdapat dalam *Code Civil* (CC) Prancis telah digunakan oleh beberapa negara sebagai dasar peraturan HPI-nya. Sebagai contoh pasal 3 dari CC ini yang digunakan oleh Belanda, Belgia, Luksemburg, Italia, dan lain sebagainya.

2. Jerman

Melalui *Einführungsgesetz zumBürgerlichen gesetzbuch* 1986 (EGBGB), Pasal 7-13, terdapat ketentuan pokok HPI Jerman.

3. Brazil

Civil Code Brasil 1916, sebagaimana diubah pada tahun 1942, merupakan kodifikasi modern dari HPI Brazil. Perubahan *Civil Code* pada tahun 1942 ini terkait dengan perubahan dalam menentukan status personal dari prinsip nasionalitas menjadi prinsip domisili.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Hindia Belanda, *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesië*, Staatsblad 1847-23.

³⁹ Sudargo Gautama (b), *op. cit.*, hal. 216-218.

4. Yunani
Ketentuan HPI Yunani diatur melalui *Civil Code* yang mulai berlaku pada tahun 1940.
5. Thailand
Ketentuan HPI Thailand telah diatur dalam suatu bentuk peraturan khusus sejak tahun 1939.

Sedangkan, negara-negara yang tidak memiliki peraturan HPI yang terkodifikasi, beberapa di antaranya adalah:⁴⁰

1. Inggris
Inggris hanya mengenal HPI berdasarkan praktek hukum. Aturan-aturan mengenai hubungan HPI juga banyak tersebar dalam ketentuan mengenai surat-surat wesel dan cara-cara melangsungkan perkawinan.
2. Amerika Serikat
Di Amerika Serikat tidak dikenal kodifikasi HPI, yang ada hanyalah *Restatement of the Law of Conflict of Laws* tahun 1934. *Restatement of the Law of Conflict of Laws* ini banyak digunakan dalam praktek untuk menyelesaikan peristiwa-persoalan HPI, seolah-olah sebagai sebuah aturan kodifikasi untuk HPI.
3. Negara-negara Skandinavia
Sebagaimana sudah diuraikan dalam beberapa paragraf sebelumnya, negara-negara Skandinavia mengatur HPI-nya dengan mengadakan perjanjian regional di antara mereka.

Bagaimanakah proses penyelesaian suatu persoalan HPI dalam hal tidak terdapat suatu kodifikasi HPI dalam suatu negara?

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 219.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Jelaskanlah aneka ragam luas bidang HPI, termasuk negara-negara penganutnya! Menurut Anda, Indonesia menganut ragam luas bidang HPI yang mana? Jelaskanlah jawaban Anda!

Petunjuk Jawaban Latihan

Baca kembali dengan seksama Kegiatan Belajar 3, terutama subbab B untuk menjawab pertanyaan di atas. Anda dapat melakukan diskusi dengan teman-teman Anda untuk memudahkan pengerjaan ini.



RANGKUMAN

Cita-cita dari HPI adalah adanya unifikasi di bidang HPI di seluruh negara di dunia. Untuk mencapai cita-cita ini ada 4 cara yang dapat ditempuh, yaitu (1) unifikasi kaidah-kaidah intern, (2) unifikasi kaidah-kaidah HPI, (3) unifikasi dengan konvensi bilateral dan regional dan (4) unifikasi dengan cara lain. Meskipun, unifikasi HPI ini sukar untuk diwujudkan sebagaimana diharapkan, bukan berarti unifikasi ini sama sekali tidak mungkin berhasil. Dalam bidang-bidang yang sifatnya perjanjian yang bersifat komersial, unifikasi HPI ini masih dapat dilakukan dan terwujud, tetapi untuk bidang kekeluargaan, warisan atau perkawinan, unifikasi ini sukar untuk terwujud.

Selanjutnya, ada empat aneka ragam pandangan tentang luas lingkup HPI, yaitu (1) pandangan yang tersempit, (2) pandangan yang lebih luas, (3) pandangan yang lebih luas lagi dan (4) pandangan yang terluas. HPI Indonesia menganut pandangan yang keempat.

Sumber HPI di tiap-tiap negara, pada dasarnya adalah hukum perdata nasional di masing-masing negara tersebut. Hukum perdata nasional yang menjadi sumber HPI ini, diutamakan dalam bentuk perundang-undangan yang terkodifikasi. Namun mengingat tidak semua negara memiliki perundang-undangan yang terkodifikasi terkait HPI, maka peranan hakim dalam mengambil keputusan terhadap tiap-tiap persoalan HPI yang dibawa kepadanya merupakan suatu hal yang penting.

**TES FORMATIF 3**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Di bawah ini bukanlah salah satu cara untuk mencapai cita-cita unifikasi di bidang HPI adalah
 - A. unifikasi kaidah-kaidah intern
 - B. unifikasi kaidah-kaidah HPI
 - C. unifikasi kaidah-kaidah intern HPI
 - D. unifikasi dengan konvensi bilateral dan regional

- 2) Tujuan dari unifikasi kaidah-kaidah HPI adalah
 - A. diperoleh keputusan-keputusan yang sama di berbagai negara yang berbeda, dalam hal terdapat suatu persoalan HPI
 - B. terjadi penyeragaman peraturan HPI di semua negara
 - C. penggunaan satu aturan yang sama dalam bidang HPI yang berlaku untuk semua negara
 - D. penggunaan aturan HPI masing-masing negara untuk setiap persoalan HPI yang terjadi

- 3) Yang merupakan ruang lingkup HPI menurut negara Meksiko adalah
 - A. kewarganegaraan
 - B. hukum yang harus dipergunakan
 - C. hukum yang harus dipergunakan dan kompetensi hakim
 - D. hukum yang harus dipergunakan, kompetensi hakim dan, tentang status orang asing

- 4) Yang akan dilakukan pertama kali oleh seorang hakim di negara Inggris ketika sebuah persoalan HPI diperhadapkan kepadanya adalah
 - A. menentukan hukum yang berlaku terhadap persoalan HPI tersebut
 - B. menentukan apakah dirinya berwenang untuk menangani persoalan HPI tersebut
 - C. menentukan kewarganegaraan para pihak
 - D. menentukan status orang asing

- 5) Di bawah ini yang merupakan sumber HPI adalah
 - A. hukum perdata
 - B. hukum internasional
 - C. pertimbangan
 - D. hukum pidana

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C
- 2) A
- 3) A
- 4) A
- 5) D
- 6) D
- 7) A
- 8) A
- 9) A
- 10) C
- 11) C

Tes Formatif 2

- 1) C
- 2) D
- 3) C
- 4) A
- 5) B

Tes Formatif 3

- 1) C
- 2) A
- 3) D
- 4) B
- 5) A

Daftar Pustaka

- Gautama, Sudargo. (1987). *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- _____. (1992). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid 1. Buku Kesatu. Cetakan kelima. Bandung: Alumni.
- Kelly, J.M. (2003). *A Short History of Western Legal Theory*. Oxford: Clarendon.
- Mills, Alex. (2009). *The Confluence of Public and Private International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McDougal III, Luther L. (1990). “‘Private’ International Law: Ius Gentium versus Choice of Law Rules or Approaches”, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 38, No. 3 (Summer, 1990).
- Nussbaum, Arthur. (1942). “Rise and Decline of the Law-of-Nations Doctrine in Conflict of Laws”, *Columbia Law Review*, Vol. 42, No. 2 (Feb. 1942).
- Pagden, Anthony. (2003). *Peoples and Empires*. New York: Modern Library.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. (1993). *Sendi-sendi Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Robinson, O.F. (1997). *The Sources of Roman Law*. London: Routledge.
- Hindia Belanda, Burgelijk Wetboek voor Indonesië.
- Hindia Belanda. Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie. Staatsblad 1847-23.
- Hindia Belanda. Indische Staatsregeling 1925. Staatsblad 1925-415.

Indonesia. Undang-undang tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. UU No. 30 Tahun 1999. LN No. 138 Tahun 1999, TLN 3872.